



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Pem.415.4.43 / II / 48 / VIII / 2021

1 / NKB / DPRD / 2021

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2022.

Kupang, 31 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Selaku,
PIHAK PERTAMA



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PIMPINAN DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. *f*

Kupang, 31 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Selaku,
l PIHAK PERTAMA

VB

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PIMPINAN DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK KEDUA



[Signature]
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

[Signature]

Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

[Signature]
Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

[Signature]
ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran: Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor: Pem.415.4.43/III/48/VIII/2021 dan Nomor: 1/NKB/DPRD/2021, Tgl 31 Agustus 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022. 

Kupang, 31 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022. 

Kupang, 31 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT